



SALINAN

**BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025**



TAHUN 2024



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Magelang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik Daerah, badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.693.468.159.893,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp600.433.997.871,00 (enam ratus miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp295.693.741.433,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp255.394.056.642,00 (dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.383.590.923,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.962.608.873,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp295.693.741.433,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - f. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - g. pajak barang dan jasa tertentu;
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.542.472.322,00 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.506.029.431,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (7) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.475.845.748,00 (empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
- (8) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp108.249.594.672,00 (seratus delapan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (9) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp65.544.428.684,00 (enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

- (10) Opsen bea balik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp33.297.370.576,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.542.472.322,00 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp1.542.472.322,00 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pajak air tanah direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp42.506.029.431,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp42.506.029.431,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp40.475.845.748,00 (empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp40.475.845.748,00 (empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp108.249.594.672,00 (seratus delapan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
- a. pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman direncanakan sebesar Rp30.529.176.892,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - b. pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik direncanakan sebesar Rp47.868.813.032,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga puluh dua rupiah);
 - c. pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan direncanakan sebesar Rp20.033.169.567,00 (dua puluh miliar tiga puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

- d. pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir direncanakan sebesar Rp692.364.776,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 - e. pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan direncanakan sebesar Rp9.126.070.405,00 (sembilan miliar seratus dua puluh enam juta tujuh puluh ribu empat ratus lima rupiah).
- (8) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp65.544.428.684,00 (enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp33.297.370.576,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp255.394.056.642,00 (dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.200.189.433,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.468.229.453,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.725.637.756,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 8

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.200.189.433,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. retribusi pelayanan pasar;
 - d. retribusi pelayanan kebersihan.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.507.126.333,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.455.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

- (4) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.209.023.100,00 (lima miliar dua ratus sembilan juta dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.029.040.000,00 (dua miliar dua puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.468.229.453,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi penjualan produksi usaha Daerah;
 - b. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - c. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - d. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - f. retribusi pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp962.198.698,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.555.954.165,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.120.000,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.522.800.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.259.656.590,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.725.637.756,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.690.637.756,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.383.590.923,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp36.383.590.923,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 12

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp36.383.590.923,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (lembaga keuangan);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (aneka usaha); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.268.880.223,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp164.710.700,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.962.608.873,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:

- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil kerja sama Daerah;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. pendapatan denda pajak Daerah;
 - f. pendapatan denda retribusi Daerah dan
 - g. pendapatan badan layanan usaha Daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (3) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp736.985.475,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.403.811.390,00 (dua miliar empat ratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
 - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.787.913.633,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (6) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (7) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (8) Pendapatan badan layanan usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.133.898.375,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 14

- (1) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang berupa hasil penjualan aset lain-lain.
- (2) Hasil penjualan aset lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp736.985.475,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berupa hasil kerja sama Daerah.
- (2) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp736.985.475,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.403.811.390,00 (dua miliar empat ratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari jasa giro pada kas Daerah.

- (2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.403.811.390,00 (dua miliar empat ratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 17

- (1) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.787.913.633,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang berupa pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.787.913.633,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 18

- (1) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pendapatan denda retribusi jasa umum.
- (2) Pendapatan denda retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Pendapatan badan layanan usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.133.898.375,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan badan layanan usaha Daerah dari hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - b. pendapatan badan layanan usaha Daerah dari lain-lain pendapatan badan layanan usaha Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan badan layanan usaha Daerah dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.988.500,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pendapatan badan layanan usaha Daerah dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp878.909.875,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.080.529.962.022,00 (dua triliun delapan puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.946.404.939.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.125.023.022,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).

Pasal 22

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.946.404.939.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. dana bagi hasil;
 - d. dana alokasi umum; dan
 - e. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.811.715.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.058.655.000,00 (empat belas miliar lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.653.627.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.092.767.941.000,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp434.113.001.000,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar seratus tiga belas juta seribu rupiah).

Pasal 23

Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.811.715.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari dana desa sebesar Rp358.811.715.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 24

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.058.655.000,00 (empat belas miliar lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp14.058.655.000,00 (empat belas miliar lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.653.627.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. dana bagi hasil pajak; dan
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam.
- (2) Dana bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.585.923.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.067.704.000,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.092.767.941.000,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp979.404.019.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat juta sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.363.922.000,00 (seratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp434.113.001.000,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar seratus tiga belas juta seribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana alokasi khusus fisik; dan
 - b. dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.336.882.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp381.776.119.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.125.023.022,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.125.023.022,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).
- (3) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp12.504.200.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan Hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.504.200.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 30

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.504.200.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp12.504.200.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.761.071.569.373,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.909.971.121.621,34 (satu triliun sembilan ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu koma tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja Hibah; dan
 - d. belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.207.227.134.084,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp593.646.344.914,34 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat belas koma tiga puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp104.680.106.633,00 (seratus empat miliar enam ratus delapan puluh juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.417.535.990,00 (empat miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.207.227.134.084,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - d. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp715.729.955.465,00 (tujuh ratus lima belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp364.229.865.194,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.144.335.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.105.333.140,00 (satu miliar seratus lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.302.770.997,00 (satu miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (7) Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp93.705.274.288,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp715.729.955.465,00 (tujuh ratus lima belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp523.215.724.550,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.726.683.578,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.169.303.300,00 (enam miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.998.691.065,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.555.871.650,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.112.616.328,00 (dua puluh sembilan miliar seratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.131.032.447,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh satu juta tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.157.875,80 (tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.682.436.275,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.305.978.762,00 (satu miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.807.040.640,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh juta empat puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.007.418.994,00 (tiga miliar tujuh juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp364.229.865.194,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp146.938.311.888,00 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp217.291.553.306,00 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah).

Pasal 36

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.938.311.888,00 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara direncanakan sebesar Rp146.938.311.888,00 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 37

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp217.291.553.306,00 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah) yang terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara direncanakan sebesar Rp217.291.553.306,00 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.144.335.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja uang representasi dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. belanja tunjangan beras dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - d. belanja uang paket dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. belanja tunjangan jabatan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - i. belanja tunjangan reses dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - k. belanja pembulatan gaji dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - m. belanja tunjangan transportasi dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (2) Belanja uang representasi dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.526.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.808.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp136.111.500,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.165.700,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan resek dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp25.440,00 (dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.996.703.360,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.010.400.000,00 (tujuh miliar sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.105.333.140,00 (satu miliar seratus lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - i. belanja iuran jaminan kematian kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - j. belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.873.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.683.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.772.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.152.000,00 (delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.530.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.068.920,00 (tujuh juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah).
- (1) Belanja iuran jaminan kematian kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp47.779.220,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.302.770.997,00 (satu miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
 - b. belanja dana operasional kepala Daerah/wakil kepala Daerah.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp909.650.997,00 (sembilan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 41

Anggaran belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini direncanakan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 42

Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp93.705.274.288,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp93.705.274.288,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp593.646.344.914,34 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat belas koma tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.425.978.594,26 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat koma dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.366.578.208,87 (dua ratus empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan koma delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.762.418.517,99 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh belas koma sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.808.336.678,66 (empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.278.725.162,56 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua koma lima puluh enam rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp67.094.193.266,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.203.042.200,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp122.707.072.286,00 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.425.978.594,26 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat koma dua puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.238.996.216,26 (delapan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam belas koma dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.843.533,00 (enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.138.845,00 (seratus delapan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.366.578.208,87 (dua ratus empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan koma delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - j. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara dari pemungutan pajak Daerah.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.107.783.312,17 (seratus tiga puluh lima miliar seratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas koma tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.883.398.487,36 (empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.804.800,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.760.044.574,96 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp160.810.700,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp137.221.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp914.289.888,00 (sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.567.724.674,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.233.249.200,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (11) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp17.789.476.863,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp668.774.709,38 (enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan koma tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.762.418.517,99 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh belas koma sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.357.268.388,49 (empat belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma empat puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.491.540.517,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.871.427.612,50 (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua belas koma lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.042.182.000,00 (satu miliar empat puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 47

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.808.336.678,66 (empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp48.808.336.678,66 (empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh enam rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.278.725.162,56 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua koma lima puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.724.971.400,00 (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.553.753.762,56 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua koma lima puluh enam rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp67.094.193.266,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah;
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
- (2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.428.093.266,00 (enam puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp558.100.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Pasal 50

Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.203.042.200,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas direncanakan sebesar Rp17.203.042.200,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 51

Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp122.707.072.286,00 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp122.707.072.286,00 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp104.680.106.633,00 (seratus empat miliar enam ratus delapan puluh juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja Hibah dana bantuan operasional sekolah;
 - d. belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja Hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.500.374.385,00 (delapan miliar lima ratus juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.215.413.248,00 (empat puluh enam miliar dua ratus lima belas juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.381.900.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.375.319.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.207.100.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 53

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.500.374.385,00 (delapan miliar lima ratus juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja Hibah uang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp6.629.000.000,00 (enam miliar enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah); dan
- b. belanja Hibah barang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.871.374.385,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.215.413.248,00 (empat puluh enam miliar dua ratus lima belas juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. belanja Hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - e. belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.220.203.248,00 (empat belas miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (4) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.870.210.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 55

Belanja Hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp25.381.900.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja Hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta direncanakan sebesar Rp25.381.900.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 56

Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.375.319.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri dari belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp2.375.319.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.207.100.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - b. Hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
- (2) Belanja dana Hibah bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.550.400.000,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana Hibah bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.656.700.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.417.535.990,00 (empat miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja Bantuan Sosial kepada individu;
 - b. belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. belanja Bantuan Sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.244.533.990,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.657.350.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp515.652.000,00 (lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 59

Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.244.533.990,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp2.097.900.000,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
- b. belanja Bantuan Sosial barang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp146.633.990,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 60

Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.657.350.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp1.657.350.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 61

Belanja Bantuan Sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp515.652.000,00 (lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp515.652.000,00 (lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp179.205.542.330,66 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh koma enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.756.113.238,25 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.446.395.890,76 (lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.661.204.840,65 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat ribu delapan ratus empat puluh koma enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.788.742.774,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.053.085.587,00 (lima miliar lima puluh tiga juta delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 63

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.756.113.238,25 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal alat peraga;
 - l. belanja modal rambu-rambu
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.966.909.980,28 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh koma dua puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.698.474.251,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.674.370,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.712.328,38 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh delapan koma tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.397.363.719,09 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas koma sembilan rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp265.900.061,37 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu enam puluh satu koma tiga puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp45.508.352.034,00 (empat puluh lima miliar lima ratus delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.948.484.704,59 (dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat koma lima puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.076.540.487,09 (tiga miliar tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma sembilan rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp20.412.720,00 (dua puluh juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.226.738,05 (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma lima rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.503.778.151,40 (satu miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh satu koma empat puluh rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp14.467.741.460,00 (empat belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp10.860.542.233,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.966.909.980,28 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh koma dua puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.896.034.734,28 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.875.246,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.698.474.251,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.696.957.155,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.517.096,00 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 67

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.674.370,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp2.674.370,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 68

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.712.328,38 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh delapan koma tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp35.712.328,38 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh delapan koma tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.397.363.719,09 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas koma sembilan rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp948.867.400,16 (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus koma enam belas rupiah).
 - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.022.595.770,00 (satu miliar dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
 - (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp425.900.548,93 (empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu lima ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp265.900.061,37 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu enam puluh satu koma tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp178.633.137,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.266.924,37 (delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat koma tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp45.508.352.034,00 (empat puluh lima miliar lima ratus delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal belanja alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.926.752.034,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.581.600.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.948.484.704,59 (dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat koma lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - b. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika.

- (2) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.105.417.704,59 (satu miliar seratus lima juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat koma lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.843.067.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.076.540.487,09 (tiga miliar tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma sembilan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.108.225.195,91 (dua miliar seratus delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp968.315.291,18 (sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan belas rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.412.720,00 (dua puluh juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat pelindung; dan
 - b. belanja modal alat SAR.
- (2) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.048.930,00 (enam juta empat puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.363.790,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 75

Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.226.738,05 (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma lima rupiah) yang terdiri dari belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan direncanakan sebesar Rp3.226.738,05 (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma lima rupiah).

Pasal 76

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.503.778.151,40 (satu miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh satu koma empat puluh rupiah), yang terdiri dari belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat direncanakan sebesar Rp1.503.778.151,40 (satu miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh satu koma empat puluh rupiah).

Pasal 77

Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp14.467.741.460,00 (empat belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp14.467.741.460,00 (empat belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Pasal 78

Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp10.860.542.233,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp10.860.542.233,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.446.395.890,76 (lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan bantuan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.707.391.804,76 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat koma tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.686.822,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp505.317.264,00 (lima ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 80

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.707.391.804,76 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat koma tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp51.707.391.804,76 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat koma tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 81

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.686.822,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri dari belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp233.686.822,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 82

Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp505.317.264,00 (lima ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp505.317.264,00 (lima ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.661.204.840,65 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat ribu delapan ratus empat puluh koma enam puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.023.397.547,00 (enam belas miliar dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.566.507.293,65 (delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.071.300.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.023.397.547,00 (enam belas miliar dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan;
 - b. belanja modal jembatan.
- (5) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.293.505.902,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima ribu sembilan ratus dua rupiah).
- (6) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.729.891.645,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.566.507.293,65 (delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.797.089.717,65 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas koma enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.769.417.576,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 86

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.071.300.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal instalasi pengolahan sampah direncanakan sebesar Rp2.071.300.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.788.742.774,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.027.500,00 (lima juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.783.715.274,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 88

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.053.085.587,00 (lima miliar lima puluh tiga juta delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp3.053.085.587,00 (lima miliar lima puluh tiga juta delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
- b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 89

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp22.875.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp649.019.905.421,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.952.634.208,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp616.067.271.213,00 (enam ratus enam belas miliar enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah).

Pasal 91

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.952.634.208,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.277.659.313,00 (tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.674.974.895,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 92

- (1) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.277.659.313,00 (tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten; dan
 - b. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp708.285.170,00 (tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.569.374.143,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 93

Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.674.974.895,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp2.674.974.895,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 94

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp616.067.271.213,00 (enam ratus enam belas miliar enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri dari belanja bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp616.067.271.213,00 (enam ratus enam belas miliar enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah).

Pasal 95

- (1) Belanja bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 direncanakan sebesar Rp616.067.271.213,00 (enam ratus enam belas miliar enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa;
 - b. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan
 - c. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.680.835.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.811.715.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.574.721.213,00 (dua ratus empat puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah).

Pasal 96

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp67.603.409.480,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri dari:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 97

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a direncanakan sebesar Rp67.603.409.480,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. pencairan dana cadangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.603.409.480,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.603.409.480,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri dari penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp67.603.409.480,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 99

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari pencairan dana cadangan.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 101

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp67.603.409.480,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp67.603.409.480,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. lampiran i ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- b. lampiran ii penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi program, kegiatan sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- c. lampiran iii daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Hibah;
- d. lampiran iv daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial;
- e. lampiran v daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. lampiran vi daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
- g. lampiran vii rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- h. lampiran viii rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam dan gas bumi, menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- i. lampiran ix rincian dana tambahan infrastruktur menurut pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- j. lampiran x sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada Daerah perbatasan dalam rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara; dan
- k. lampiran xi rekapitulasi dan sinkronisasi penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 103

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTUR,

ttd

IWAN SUTIARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ratna
RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196307301997032003



KABUPATEN MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.433.997.871,00
4.1.01	Pajak Daerah	295.693.741.433,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.542.472.322,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.542.472.322,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.542.472.322,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.050.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.050.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.050.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	28.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	28.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	28.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBHP2)	42.506.029.431,00
4.1.01.15.01	PBHP2	42.506.029.431,00
4.1.01.15.01.0001	PBHP2	42.506.029.431,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	40.475.845.748,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	40.475.845.748,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	40.475.845.748,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	108.249.594.672,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	30.529.176.892,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	26.495.630.842,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.033.346.050,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	47.868.813.032,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	47.868.813.032,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	20.033.169.567,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	18.686.843.926,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	1.346.325.641,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	692.364.776,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	692.364.776,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	9.126.070.405,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	1.247.910.644,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	2.872.729,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	974.034.600,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	14.778.083,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	6.600.000.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	286.474.349,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	65.544.428.684,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	65.544.428.684,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	65.544.428.684,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	33.297.370.576,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	33.297.370.576,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	33.297.370.576,00
4.1.02	Retribusi Daerah	255.394.056.642,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	244.200.189.433,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	235.507.126.333,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	67.497.199.433,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	167.359.926.900,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	650.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.455.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.455.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.209.023.100,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.100.675.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	2.619.163.500,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.489.184.600,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	2.029.040.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	2.000.000.000,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	29.040.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.468.229.453,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	135.500.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	20.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	115.500.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	962.198.698,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	962.198.698,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.555.954.165,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.555.954.165,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	32.120.000,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	32.120.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	4.522.800.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	4.522.800.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.259.656.590,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.259.656.590,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.725.637.756,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.690.637.756,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.690.637.756,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	35.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	35.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.383.590.923,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	35.383.590.923,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	31.268.880.223,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	31.268.880.223,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	164.710.700,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	164.710.700,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	4.950.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	4.950.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.962.608.873,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	25.000.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	0,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	25.000.000,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	25.000.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	736.985.475,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	736.985.475,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	736.985.475,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.403.811.390,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.403.811.390,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.403.811.390,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	7.787.913.633,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.787.913.633,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.787.913.633,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	200.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	200.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	200.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	675.000.000,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	675.000.000,00
4.1.04.13.01.0025	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los	30.000.000,00
4.1.04.13.01.0026	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	20.000.000,00
4.1.04.13.01.0027	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor	625.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.133.898.375,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	254.988.500,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	254.988.500,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	878.909.875,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	878.909.875,00
4.1.04.23	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00
4.1.04.23.01	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00
4.1.04.23.01.0001	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.080.529.962.022,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.946.404.939.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	358.811.715.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	358.811.715.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	358.811.715.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.058.655.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.058.655.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.058.655.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	46.653.627.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	45.585.923.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	2.339.888.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	16.424.306.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	26.821.729.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.067.704.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	41.915.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	102.194.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.362.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	88.428.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.092.787.941.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	979.404.019.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	979.404.019.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	113.363.922.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.358.041.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	33.384.975.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	53.437.929.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	12.182.977.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	434.113.001.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	52.335.882.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	649.944.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	857.794.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	270.750.000,00
4.2.01.09.01.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	798.050.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	37.874.382.000,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	1.947.536.000,00
4.2.01.09.01.0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	9.938.426.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	381.776.119.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	109.870.800.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	4.157.750.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	16.218.000.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	450.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler	6.112.700.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.855.890.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	394.185.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.334.617.000,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	197.593.625.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.708.750.000,00
4.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	286.042.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	16.258.100.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.125.023.022,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	134.125.023.022,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134.125.023.022,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	59.588.294.304,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	351.043.224,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	74.185.685.494,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.504.200.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	12.504.200.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12.504.200.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12.504.200.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12.504.200.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.693.468.159.893,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.909.971.121.621,34
5.1.01	Belanja Pegawai	1.207.227.134.084,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	715.729.955.465,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	523.215.724.550,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	355.402.155.258,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	167.813.569.282,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	48.726.683.578,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	33.111.482.747,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.615.200.831,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.169.303.300,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.169.303.300,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	45.998.691.065,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.120.162.111,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	16.878.528.954,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.555.871.650,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.279.119.300,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	276.752.350,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	29.112.616.328,20
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	18.610.714.129,20
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.501.902.199,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.131.032.447,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.987.976.737,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.143.055.710,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.157.875,80
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.073.932,80
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.083.943,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	37.682.436.275,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	27.552.172.863,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10.130.263.412,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.10	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.305.978.762,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	897.485.985,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	408.492.777,00
5.1.01.01.11	Belanja iuran Jaminan Kematian ASN	3.807.040.640,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	2.565.693.588,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja iuran Jaminan Kematian PPPK	1.241.347.052,00
5.1.01.01.12	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.007.418.994,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.180.874.329,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	826.544.665,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	364.229.865.194,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	146.938.311.888,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	128.091.944.404,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18.846.367.484,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	217.291.553.306,00
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	2.428.758.569,00
5.1.01.02.06.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.233.839.027,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	72.039.485,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	536.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	51.296.318,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	1.037.544,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	154.037.902,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.036.543.050,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.003.043.533,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.261.620.518,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	357.241.000,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	99.328.000,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	69.196.252,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	264.148.310,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	91.009.583,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.751.761,00
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	17.556.848,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	5.062.025,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.689.246,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.617.528,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	90.291.239,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.750.000,00
5.1.01.02.06.0055	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	30.675.000,00
5.1.01.02.06.0057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	53.735.002,00
5.1.01.02.06.0060	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	247.501.714,00
5.1.01.02.06.0063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	30.956.500,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	197.593.625.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	286.042.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.708.750.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.032.475.000,00
5.1.01.02.06.0068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	74.218.168,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	985.181.184,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.144.335.000,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.526.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.526.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.111.500,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.111.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	53.165.700,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	53.165.700,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	765.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	765.000.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	25.440,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	25.440,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.996.703.360,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	100.706.064,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.349.048,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.048.248,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.886.600.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.010.400.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.010.400.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.105.333.140,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.873.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.873.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.683.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.683.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	96.772.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	96.772.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.152.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.152.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.530.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.530.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	23.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	23.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.068.920,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.068.920,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	339.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	339.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	875.000.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	4.703.868,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.322.089,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	71.019,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.889.338,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	135.818.198,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	129.425.540,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	341.066.808,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	166.247.420,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	84.455.720,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	47.779.220,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.500.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.006.863,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	21.333.495,00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	305.751,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	4.207.752,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	504.780,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	187.693,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	156.718,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	624.168,00
5.1.01.05.11.0036	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	225.000,00
5.1.01.05.11.0038	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	3.298.000,00
5.1.01.05.11.0044	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	429.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.302.770.997,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	909.650.997,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	909.650.997,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	9.600.000,00
5.1.01.89.02	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD	9.600.000,00
5.1.01.89.02.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD Reguler	9.600.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	93.705.274.288,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	93.705.274.288,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	93.705.274.288,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.646.344.914,34
5.1.02.01	Belanja Barang	86.425.978.594,26
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	86.238.996.216,26
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.726.839.418,24
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	938.876.869,21
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.957.253.368,30
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	490.608,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	54.373.070,42
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	52.823.080,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	98.377.167,56
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	91.510.696,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.532.264.801,07
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	152.819.363,40
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	567.697.429,62
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	8.017.438,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.207.003.061,63
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.858.407.260,82
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.455.871.414,33
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.512.822.154,02
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	89.617.891,82
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	31.225.383,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.438.935.985,91
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	820.778.814,31
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.637.093.641,20
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.657.766.654,08
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	30.974.125,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	218.877.768,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	903.862.792,12
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	698.221.756,52
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.723.184.012,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.008.174.017,30
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.574.218.576,92
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	592.377.673,18
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	154.175.333,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	84.196.644,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.551.994.504,92
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	966.924.460,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	980.820.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.240.009.820,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	214.160.152,08
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	108.676.606,80
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	21.589.444,50
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	80.960.403,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	26.169.976,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	148.562.380,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	6.843.533,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	6.473.992,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	369.541,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	180.138.845,00
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	84.448.285,00
5.1.02.01.04.0250	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	19.980.000,00
5.1.02.01.04.0376	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	9.350.000,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	66.360.560,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	204.366.578.208,87
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	135.107.783.312,17
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.785.664.752,36
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	65.900.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	80.917.600,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.121.100.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	15.500.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	73.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	100.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.046.522.600,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	503.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.935.651.600,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.373.860.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.094.924.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	11.489.582.230,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	993.180.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	231.700.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	252.000.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	849.996.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	436.220.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	68.870.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	659.926.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.043.329.329,55
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.040.700.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	412.600.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.948.522.560,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.607.704.400,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	579.022.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	4.340.330,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	260.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	506.350.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	8.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	596.464.600,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.260.750,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.591.814.031,96
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	24.365.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	290.080.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.041.795.940,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	619.963.672,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.269.369.522,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	28.483.576.300,68
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	139.982.836,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.390.751.620,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	152.768.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	18.450.380,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	829.826.142,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.963.942.406,50
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	101.020.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.059.746.509,12
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.620.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.883.398.487,36
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.519.702.880,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	30.670.080.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.553.942.400,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.759.613.220,76
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	169.512.902,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	210.547.084,60
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	29.804.800,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	4.804.800,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	25.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.760.044.574,96
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	44.656.557,96
5.1.02.02.04.0016	Belanja Sewa Kapal Tarik	799.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.865.718.910,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	8.325.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	129.384.935,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	43.994.460,00
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	44.131.640,00
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruang Pejabat	2.530.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7.200.000,00
5.1.02.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	14.892.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	591.954.784,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	1.457.288,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	160.810.700,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.030.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	112.762.700,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	18.018.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	137.221.000,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	118.321.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	18.900.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	914.289.888,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	60.000.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	49.993.800,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	344.000.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	96.406.098,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	40.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	3.889.990,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	320.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.557.724.674,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	14.317.889,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	474.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	548.026.785,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	471.880.000,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	42.000.000,00
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	17.500.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.233.249.200,00
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	50.000.000,00
5.1.02.02.10.0016	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata	1.183.249.200,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	114.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	7.200.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.800.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	6.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.789.476.863,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	17.171.004.863,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	618.472.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	668.774.709,38
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	1.303.584,38
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.290.193,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.367.093,00
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	44.480,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	162.345.951,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	92.695.235,00
5.1.02.02.13.0018	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	7.185.054,00
5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	242.524.753,00
5.1.02.02.13.0020	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	104.122.741,00
5.1.02.02.13.0021	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	52.895.625,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	31.762.418.517,99
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.357.268.388,49
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	18.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	31.660.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.491.508.479,49
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	871.247.620,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.789.200,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	611.696.237,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	453.262.500,00
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	10.775.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	8.845.000,00
5.1.02.03.02.0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	33.400.000,00
5.1.02.03.02.0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.493.000,00
5.1.02.03.02.0107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	3.100.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	18.635.060,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	352.720.700,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	215.654.400,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.420.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	159.990.400,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.780.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	22.206.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	700.000,00
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	45.500.000,00
5.1.02.03.02.0146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	12.000.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0165	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO	380.620.000,00
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	1.509.900,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	205.500.000,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	22.205.109,00
5.1.02.03.02.0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	40.286.431,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	200.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	392.046.600,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	14.040.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	212.973.300,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	539.728.452,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	110.775.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.491.540.517,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.570.540.517,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.921.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.871.427.612,50
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	11.954.651.951,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	731.545.367,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	20.000.000,00
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	60.822.985,50
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	99.407.309,00
5.1.02.03.04.0132	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	5.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	1.042.182.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	1.042.182.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	48.808.336.678,66
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.808.336.678,66
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.739.948.836,85
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.794.149.095,61
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.458.284.810,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.815.953.936,20
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.278.725.162,56
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.724.971.400,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.044.050.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.082.711.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	7.558.070.400,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	40.140.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.553.753.762,56
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.553.753.762,56
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	67.094.193.266,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	66.428.093.266,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	64.752.440.712,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.675.652.554,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	108.000.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	108.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	558.100.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	513.100.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.203.042.200,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.203.042.200,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.203.042.200,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	122.707.072.286,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	122.707.072.286,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	122.707.072.286,00
5.1.05	Belanja Hibah	104.680.106.633,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.500.374.385,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.629.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.629.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.871.374.385,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.871.374.385,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	46.215.413.248,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.220.203.248,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.580.550.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	639.653.248,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	25.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	25.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	31.870.210.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.520.210.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	17.350.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	25.381.900.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	25.381.900.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	25.381.900.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.375.319.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.375.319.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.375.319.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	22.207.100.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	16.550.400.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	16.550.400.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	5.656.700.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	5.656.700.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.417.535.990,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.244.533.990,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.097.900.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.097.900.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	146.633.990,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	146.633.990,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.657.350.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.657.350.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.657.350.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	515.652.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	515.652.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	515.652.000,00
5.2	BELANJA MODAL	179.205.542.330,66
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.500.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.500.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.500.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.756.113.238,25
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.966.909.980,28
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.896.034.734,28
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.893.534.734,28
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	2.500.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	70.875.246,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	69.611.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.264.246,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.698.474.251,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.696.957.155,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	208.631.456,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.090.461.845,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	39.514.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	358.349.854,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.517.096,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.517.096,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.674.370,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	2.674.370,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	2.674.370,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	35.712.328,38
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	35.712.328,38
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	27.495.950,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	2.216.359,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	6.000.019,38
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.397.363.719,09
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	948.867.400,16
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	15.112.611,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	52.293.127,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	881.461.562,16
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.022.595.770,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	224.748.756,28
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	30.419.725,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	307.615.601,60
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	10.190.312,23
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	388.700.233,89
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	60.921.141,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	425.900.548,93
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	139.890.887,50
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	90.553.593,63
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	195.456.067,80
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	265.900.061,37
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	178.633.137,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	155.771.276,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	22.861.861,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	87.266.924,37
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	68.074.840,00
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	19.192.084,37
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	45.508.352.034,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	16.926.752.034,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	16.926.752.034,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	28.581.600.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	28.581.600.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.948.484.704,59
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.105.417.704,59
5.2.02.08.03.0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi PKN	1.330.376,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.104.087.328,59
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.843.067.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	1.843.067.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.076.540.487,09
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.108.225.195,91
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	124.042.132,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	933.384.536,19
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.050.798.527,72
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	968.315.291,18
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	44.973.630,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	223.222.886,89
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	512.404.434,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	187.714.340,29
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	20.412.720,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	6.048.930,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	3.131.450,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	2.917.480,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	14.363.790,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	14.363.790,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	3.226.738,05
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3.226.738,05
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	3.226.738,05
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.503.778.151,40
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.503.778.151,40
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	1.503.778.151,40
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	14.467.741.460,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	14.467.741.460,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	13.003.449.760,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	1.464.291.700,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.860.542.233,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.860.542.233,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.860.542.233,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.446.395.890,76
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	51.707.391.804,76
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.707.391.804,76
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	42.935.766.551,00
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1.053.072.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	882.681.773,76
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.302.242.480,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	92.200.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.441.429.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	233.686.822,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	233.686.822,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	233.686.822,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	505.317.264,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	505.317.264,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	505.317.264,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.661.204.840,65
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	16.023.397.547,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	12.293.505.902,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	12.106.559.702,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	186.946.200,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.729.891.645,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	3.729.891.645,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.566.507.293,65
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.797.089.717,65
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	548.070.270,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.070.529.730,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	454.192.000,00
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	234.124.780,00
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	1.490.172.937,65
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.769.417.576,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	300.600.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	3.468.817.576,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.071.300.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	2.071.300.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	2.071.300.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.788.742.774,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.027.500,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.027.500,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	5.027.500,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	7.783.715.274,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	7.783.715.274,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	7.402.484.774,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	381.230.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.053.085.587,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	3.053.085.587,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.053.085.587,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	383.087.824,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.956.999.659,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	712.998.104,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.000.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.000.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.000.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.875.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.875.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	22.875.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	22.875.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	22.875.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	649.019.905.421,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	32.952.634.208,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	30.277.659.313,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	708.285.170,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	708.285.170,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	29.569.374.143,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	29.569.374.143,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.674.974.895,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.674.974.895,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.674.974.895,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	616.067.271.213,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	616.067.271.213,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	616.067.271.213,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	15.680.835.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	358.811.715.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	241.574.721.213,00
	Jumlah Belanja	2.761.071.569.373,00
	Total Surplus/(Defisit)	-67.603.409.480,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.603.409.480,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.603.409.480,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	67.603.409.480,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	67.603.409.480,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	67.603.409.480,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	67.603.409.480,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



Pj. BUPATI MAGELANG,
 ttd
 SEPYO ACHANTO